

SOTK – BPPKAD

2016

PERBUP NO.81, BD.2016/NO.81, 16 HLM

#### PERATURAN BUPATI TENTANG AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, aset yang digunakan pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud; bahwa dalam rangka pelaksanaan amortisasi barang milik daerah berupa aset tak berwujud berjalan secara efisien, efektif dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
  - Menerangkan tentang objek amortisasi, nilai aset tak berwujud yang dapat dilakukan amortisasi, masa manfaat, metode amortisasi, penghitungan dan pencatatan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Desember 2016;
  - Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah berdasarkan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.